

BAB III

PROFIL KECAMATAN KOTO XI TARUSAN DAN KONSEP PENDIDIKAN INKLUSIF

Pada bab ini akan diberikan informasi spesifik terkait Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai lokasi dari penelitian ini, dengan menjabarkan beberapa aspek penting seperti, aspek sejarah, kondisi geografis, pemerintahan, pendidikan dan juga aspek sosial dan agama masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan.

3.1 Kecamatan Koto XI Tarusan

3.1.1 Sejarah Kecamatan Koto XI Tarusan

Kecamatan adalah bagian dari wilayah administratif kabupaten. Setiap kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan membawahi sejumlah nagari. Camat berfungsi sebagai kepala wilayah kecamatan yang merupakan perangkat daerah dari pemerintah Kabupaten atau kota. Dalam menjalankan tugasnya, camat berperan sebagai koordinator pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota (BPS Pesisir Selatan, 2025).

Sejarah terbentuknya Kecamatan Koto XI Tarusan berawal dari masa ketika kawasan Pesisir Barat Sumatra telah menjadi jalur penting dalam jaringan perdagangan dan kebudayaan Minangkabau. Berdasarkan berbagai catatan lisan dan penelitian sejarah lokal, Koto XI Tarusan diyakini terbentuk lebih awal dibandingkan dengan Nagari Bayang Nan VII serta Nagari Padang VIII Suku yang kini meliputi Bungus dan Teluk Kabung. Bahkan, sebagian besar penduduk di wilayah selatan Kota Padang saat ini dipercaya merupakan keturunan dari masyarakat Tarusan yang pada masa lalu menyebar ke daerah-daerah pesisir sekitar.

Pada masa awal, di wilayah Koto XI Tarusan berdiri sebuah kerajaan tua yang dikenal dengan nama Kerajaan Sungai Nyalo. Kerajaan ini pertama kali berpusat di Nagari Taratak Sungai Lundang, yang hingga kini dianggap sebagai salah satu daerah tertua di kawasan tersebut. Berdasarkan tambo dan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, Kerajaan Sungai Nyalo memiliki hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Pagaruyung di Tanah Datar dan Kerajaan Sungai Pagu di Solok Selatan. Hubungan ini menunjukkan bahwa Tarusan telah menjadi bagian dari sistem politik dan budaya Minangkabau sejak masa-masa awal pembentukannya (Wikipedia 2025).

Seiring berjalannya waktu, pusat pemerintahan Kerajaan Sungai Nyalo berpindah dari Sungai Lundang ke daerah yang kini dikenal sebagai Tarusan, tepatnya di sekitar muara Sungai Batang Barus atau Batang Tarusan. Pemindahan pusat kerajaan ini diperkirakan dilakukan karena pertimbangan strategis, mengingat daerah muara sungai memiliki akses yang lebih baik ke laut dan jalur perdagangan Pesisir Barat Sumatra.

Penamaan Koto XI Tarusan berasal dari jumlah sebelas koto atau kampung yang menjadi bagian dari wilayah kerajaan tersebut. Sebelumnya, kawasan ini juga dikenal dengan sebutan Bandar Sepuluh, yang merujuk pada sepuluh bandar atau pelabuhan kecil tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang. Namun, seiring perkembangan sejarah, nama Bandar Sepuluh kemudian lebih sering digunakan untuk menyebut wilayah antara Painan dan Indrapura, yang termasuk dalam daerah pengaruh Kerajaan Sungai Pagu. Sementara itu, wilayah Tarusan tetap mempertahankan identitasnya dengan nama Koto XI, yang menandakan keberadaan sebelas koto asli di wilayah ini (Wikipedia 2025).

Sebelas koto yang menjadi cikal bakal terbentuknya Koto XI Tarusan tersebut adalah Kapuh, Ampang Pulau, Nanggalo, Batu Hampa,

Duku, Baruang-baruang Balantai, Koto Panjang, Sungai Lundang, Sungai Pinang, Siguntur Tuo, dan Siguntur Mudo. Masing-masing koto memiliki latar sejarah dan fungsi sosialnya sendiri. Sungai Lundang dikenal sebagai tempat awal berdirinya kerajaan tua, Siguntur Tuo dan Siguntur Mudo berperan penting dalam perkembangan adat dan kebudayaan pesisir, sementara Baruang-baruang Balantai serta Ampang Pulau berkembang menjadi pusat kegiatan maritim masyarakat Tarusan.

Letak Tarusan yang strategis di jalur pesisir membuat wilayah ini berperan penting dalam penyebaran penduduk dan kebudayaan Minangkabau ke daerah sekitarnya. Banyak penduduk dari Tarusan yang kemudian menetap di wilayah Padang, Bungus, dan Teluk Kabung, serta membawa nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berasal dari Koto XI Tarusan. Dengan demikian, Koto XI Tarusan bukan sekadar sebuah nama administratif, melainkan juga jejak penting dari perjalanan sejarah dan kebudayaan Minangkabau di pesisir barat Sumatra Barat (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pesisir Selatan, 2018).

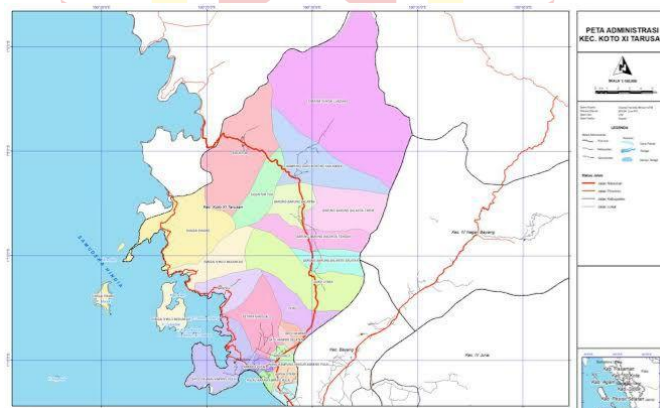
3.1.2 Kondisi Geografis

Kecamatan Koto XI Tarusan merupakan salah satu dari 15 (limabelas) kecamatan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, wilayah ini terletak pada koordinat antara 100°19' hingga 100°34,7' Bujur Timur dan 0°59' hingga 1°17,30' Lintang Selatan. Wilayah ini memiliki luas wilayah sekitar 437,37 km², atau sekitar 7,7 persen dari total luas Kabupaten Pesisir Selatan (Google Map).

Kondisi topografi Kecamatan Koto XI Tarusan terdiri atas dataran serta daerah berbukit yang termasuk dalam jajaran Pegunungan Bukit Barisan, di mana sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan. Secara

keseluruhan, kawasan hutan lindung di kecamatan ini mencakup 70,8% dari luas wilayah. Adapun lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tercatat sebesar 26,9%, sementara lahan untuk perumahan dan permukiman hanya mencapai 1,18%. Sisanya, yakni 0,94%, merupakan area semak belukar, ilalang, rawa, dan bentuk lahan lainnya. Pada bagian barat kecamatan, terbentang wilayah perairan laut dengan gugusan pulau-pulau kecil. Jarak Kecamatan Koto XI Tarusan dari Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan adalah sekitar ± 30 km, sedangkan jaraknya dari Ibu Kota Provinsi mencapai ± 46 km.

Gambar 3.2
Peta Administrasi Kecamatan Koto XI Tarusan



(Sumber: RT/RW Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2030)

Secara geografis, Koto XI Tarusan memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara :berbatasan dengan Kota Padang
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Kecamatan Bayang
- Sebelah Barat :berbatasan Samudra Hindia
- Sebelah Timur :berbatasan Kabupaten Solok

Kecamatan Koto XI Tarusan terbagi menjadi 23 nagari. Di antara nagari tersebut, Nagari Taratak Sungai Lundang memiliki luas wilayah terbesar di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2024, jumlah penduduk Kecamatan Koto XI Tarusan mencapai 55.590 jiwa, terdiri dari 27.876 laki-laki dan 27.714 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 100,35. Sementara itu, Nagari Kapuh tercatat sebagai nagari dengan jumlah penduduk terbanyak di kecamatan ini, yaitu 5.354 jiwa (BPS Pesisir Selatan, 2025).

3.1.3 Pemerintahan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang berfungsi menjalankan dan mengoordinasikan tugas-tugas pemerintahan umum di wilayahnya. Sebagai kepala pemerintahan kecamatan, camat bertindak sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus pemerintah kabupaten/kota, sehingga dituntut mampu berinovasi sesuai perkembangan dan kebutuhan publik. Pasca reformasi, kedudukan kecamatan semakin dipertegas sebagai unsur perangkat daerah kabupaten/kota, yang memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif melalui koordinasi lintas urusan pemerintahan dalam wilayah kerjanya (Suwetha et al, 2020. 10-11).

Setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 hingga Nomor 24 Tahun 2001 yang diundangkan pada Tanggal 1 Oktober 2001, Kabupaten Pesisir Selatan secara resmi kembali menerapkan sistem pemerintahan nagari. sebagai unit pemerintahan terendah, menggantikan Sistem Pemerintahan Desa. Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai salah satu wilayah yang mengimplementasikan peraturan tersebut

melakukan penggabungan 34 desa menjadi 9 pemerintahan nagari, sesuai dengan jumlah nagari yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta mempercepat pembangunan di wilayah Kecamatan Koto XI Tarusan, pemerintah memutuskan untuk melaksanakan pemekaran pemerintahan nagari secara bertahap. Tahap pertama dilaksanakan pada Tahun 2009, diikuti dengan tahap kedua pada Tahun 2011. Proses pemekaran ini bertujuan untuk mendekatkan layanan pemerintahan kepada masyarakat, memperkuat struktur administrasi, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh nagari. Hasil dari kedua tahap pemekaran tersebut, jumlah pemerintahan nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan meningkat secara signifikan, sehingga saat ini tercatat sebanyak 23 nagari, yang masing-masing kenagarian dipimpin oleh Wali Nagari (Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2016).

Struktur Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan tersusun mulai dari tingkat Bupati hingga Wali Nagari, di mana istilah nagari digunakan untuk menyebut desa di wilayah tersebut. Di bawah Pemerintah Nagari terdapat sejumlah kampung sebagai unit permukiman yang lebih kecil. Pada Tahun 2024, Kecamatan Koto XI Tarusan tercatat memiliki 51 kampung.

Kantor Kecamatan Koto XI Tarusan memiliki 16 pegawai, yang terdiri dari 3 pegawai golongan II, 12 pegawai golongan III, dan 1 pegawai golongan IV. Berdasarkan pendidikan terakhir, 3 pegawai memiliki latar belakang SMA atau sederajat, 2 pegawai lulusan Diploma I hingga III, 9 pegawai lulusan Diploma IV dan S1/Sarjana, serta 2 pegawai lainnya menempuh pendidikan hingga S2/Pasca Sarjana dan S3/Doktor/Ph.D (BPS Kabupaten Pesisir Selatan, 2025).

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

pegawai tersebut menjalankan tugas yang terbagi kedalam susunan organisasi antaranya:

1. Camat
2. Sekretariat kecamatan, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Ekonomi Pembangunan
7. Seksi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional (Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2008).

Tabel 3.3.1
Jumlah PNS di Kantor Camat Koto XI Tarusan Menurut Golongan

Golongan Group	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Golongan I Group I	-	-	-
Golongan II Group II	3	-	3
Golongan III Group III	6	6	12
Golongan IV Group IV	-	1	1
Jumlah/Total	9	7	16

(Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025)

Tabel 3.3.2

Jumlah PNS di kantor Camat Koto XI Tarusan Menurut Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
SMA/Sederajat dan Dibawahnya <i>Senior High School and Below</i>	2	1	3
Diploma I/II/III <i>Diploma I/II/III</i>	1	1	2
Diploma IV dan S1/Sarjana <i>Diploma IV and Bachelor Degree</i>	6	3	9
S2/Pasca Sarjana dan S3/Doktor/Ph.D <i>Master Degree and Doctor Degree</i>	–	2	2
Jumlah/Total	9	7	16

(Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025)

Tabel 3.3.3

Nama Nagari Dan Wali Nagari di Kecamatan K oto XI Tarusan

Nagari	Nama Wali Nagari <i>Name of the Village Head</i>
(1)	(2)
Kapuh	ZURMANTO, S.H.
Ampang Pulaui	EFRIDINAL
Nanggalo	RESSI AMRA, S.Sos.
Batu Hampar	RINO RAHMA PUTRA, S.Psi.
Duku	ERIDAL
Barung-Barung Balantai	MULIADI, S.IP.
Sungai Pinang	DARMEN A.Md., NLP.
Siguntur	SASRIADI, S.Pd., M.A.
Taratak Sungai Lundang	HADIS HERMANTO
Kapuh Utara	ZUDARSROL, S.Pd.
Mandeh	MUSHENDRI
Barung-Barung Balantai Selatan	AZRINO WINATA, S.IP.
Jinang Kampung Pansur Ampang Pulaui	H. NASRA, S.Sos., M.M.
Pulau Karam Ampang Pulaui	ANITAFRIA SAFRI, S.H.
Cerocok Anau Ampang Pulaui	ATRIN JABAR
Sungai Nyalo Mudiak Aie	DOLLY RIZALDI, A.Md.Ak.
Setara Nanggalo	SUHAIMI, S.H.
Batu Hampar Selatan	ANDI HASAN
Duku Utara	WENDI KARTIN
Barung-Barung Balantai Timur	ZAINAL, S.Ag.
Siguntur Tua	BUSTAMUDDIN, S.H.
Kampung Baru Korong Nan Ampek	NAZARUDIN
Barung-Barung Balantai Tengah	AFRIDAL, S.H., M.M.

(Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025)

3.1.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan memberikan bimbingan, arahan, atau pertolongan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang dimilikinya. Proses pendidikan ini umumnya diberikan oleh orang dewasa yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih, sehingga dapat mendampingi peserta didik dalam mencapai kedewasaan secara utuh.

Selain itu, pendidikan juga diarahkan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan hidupnya, termasuk kemampuan untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab secara mandiri, berpikir kritis, serta berperilaku positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan keterampilan yang mendukung kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh (Hidayat, Abdillah 2019. 23).

Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai salah satu kecamatan strategis di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh peserta didik. Upaya ini tercermin dari berbagai layanan pendidikan yang tersedia, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yang terus dikembangkan untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat terhadap pendidikan.

Jumlah sekolah yang terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan sebagian besar merupakan sekolah negeri, yaitu sebanyak 59 sekolah, sedangkan sekolah swasta berjumlah 10 sekolah. Sekolah-sekolah tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas

(SMA), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Keberadaan sekolah ini tentu juga didukung dengan keberadaan tenaga pengajar yang kompeten dengan jumlah yang seimbang dengan peserta didik (BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025).

Keberadaan beragam jenjang pendidikan ini menunjukkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan yang komprehensif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dominasi sekolah negeri menandakan peran signifikan pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan, sementara keberadaan sekolah swasta menambah alternatif bagi masyarakat dalam memilih jalur pendidikan sesuai kebutuhan dan preferensi peserta didik

Tabel 3.4.1
Jumlah Sekolah Di Kecamatan Koto XI Tarusan

Tingkat Pendidikan Educational Level	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Kanak-Kanak (TK) ¹ /Kindergarten ¹	1	2	10	9	11	11
Raudatul Athfal (RA) ² Raudatul Athfal (RA) ²	— ³	—	7	—	7	—
Sekolah Dasar (SD) ¹ Elementary Schools ¹	45	45	1	1	46	46
Madrasah Ibtidaiyah (MI) ² /Madrasah Ibtidaiyah (MI) ²	—	—	—	—	—	—
Sekolah Menengah Pertama (SMP) ¹ /Junior High Schools ¹	9	9	—	—	9	9
Madrasah Tsanawiyah (MTs) ² /Madrasah Tsanawiyah (MTs) ²	1	—	3	—	4	—
Sekolah Menengah Atas (SMA) ¹ /Senior High Schools ¹	2	2	—	—	2	2
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ¹ Vocational High Schools ¹	1	1	—	—	1	1
Madrasah Aliyah (MA) ² Madrasah Aliyah (MA) ²	—	—	2	—	2	—

(Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025)

Tabel 3.4.2
Jumlah Murid Di Kecamatan Koto XI Tarusan

Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i>	Negeri/ <i>Public</i>		Swasta/ <i>Private</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Kanak-Kanak (TK) ¹ / <i>Kindergarten</i> ¹	50	176	338	230	388	406
Raudatul Athfal (RA) ² <i>Raudatul Athfal (RA)</i> ²	— ³	...	273	...	273	...
Sekolah Dasar (SD) ¹ <i>Elementary Schools</i> ¹	5.791	5.660	45	53	5.836	5.713
Madrasah Ibtidaiyah (MI) ² / <i>Madrasah</i> <i>Ibtidaiyah (MI)</i> ²	—	...	—	...	—	...
Sekolah Menengah Pertama (SMP) ¹ / <i>Junior</i> <i>High Schools</i> ¹	1.923	1.952	—	—	1.923	1.952
Madrasah Tsanawiyah (MTs) ² / <i>Madrasah</i> <i>Tsanawiyah (MTs)</i> ²	753	...	205	...	958	...
Sekolah Menengah Atas (SMA) ¹ / <i>Senior</i> <i>High Schools</i> ¹	1.763	1.702	—	—	1.763	1.702
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ¹ <i>Vocational High</i> <i>Schools</i> ¹	570	585	—	—	570	585
Madrasah Aliyah (MA) ² <i>Madrasah Aliyah (MA)</i> ²	—	...	127	...	127	...

(Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025)

Tabel 3.4.3
Jumlah Guru di Kecamatan Koto XI Tarusan

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Tingkat Pendidikan Educational Level	Negeri/Public		Swasta/Private		Jumlah/Total	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Taman Kanak-Kanak (TK) ¹ /Kindergarten ¹	6	11	30	23	36	34
Raudatul Athfal (RA) ² Raudatul Athfal (RA) ²	— ⁴	...	25	...	25	...
Sekolah Dasar (SD) ^{1,3} Elementary Schools ^{1,3}	468	505	14	9	482	514
Madrasah Ibtidaiyah (MI) ² /Madrasah Ibtidaiyah (MI) ²	—	...	—	...	—	...
Sekolah Menengah Pertama (SMP) ^{1,3} Junior High Schools ^{1,3}	243	224	—	—	243	224
Madrasah Tsanawiyah (MTs) ² /Madrasah Tsanawiyah (MTs) ²	89	...	55	...	144	...
Sekolah Menengah Atas (SMA) ^{1,3} /Senior High Schools ^{1,3}	137	133	—	—	137	133
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ^{1,3} Vocational High Schools ^{1,3}	53	52	—	—	53	52
Madrasah Aliyah (MA) ² Madrasah Aliyah (MA) ²	—	...	43	...	43	...

(Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Selatan 2025)

Jenjang Sekolah Dasar (SD) menjadi instansi pendidikan paling banyak yang terdapat di Kecamatan Koto XI Tarusan, dengan jumlah mencapai 46 sekolah. Hal ini menunjukkan fokus penyediaan pendidikan dasar yang merata bagi masyarakat, mengingat pendidikan dasar menjadi fondasi penting dalam pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik. Menariknya, beberapa Sekolah Dasar di wilayah ini, berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud), beberapa menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Fenomena ini menjadi indikasi adanya upaya menuju pendidikan inklusif, dimana sekolah berperan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Meskipun demikian, sejauh ini belum terdapat informasi yang

memastikan apakah sekolah-sekolah tersebut benar-benar menerapkan prinsip inklusivitas secara menyeluruh, baik dari segi kurikulum, metode pembelajaran, maupun fasilitas pendukung.

Berikut disajikan tabel data sekolah dasar di Kecamatan Koto XI Tarusan yang menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus:

Tabel 3.4.4
Sekolah Dasar Penerima ABK di Kecamatan Koto XI Tarusan

Nama Sekolah	Jumlah ABK
SDN 33 Gurun Panjang Kapuh	8
SDN 29 Siguntur Muda	7
SDN 22 Duku	6
SDN 17 Simaung Cumateh	4
SDN 10 Sei Lundang	4
SDN 42 Talawi	4
SDN 06 Kampung Pansur	3

(Sumber: Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
"data sudah diolah kembali")

Tabel di atas merupakan jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) pada Sekolah Dasar di Kecamatan Koto XI Tarusan dari yang terbesar ke yang terkecil, dan tiga sekolah teratas dijadikan sebagai lokasi untuk pengambilan data penelitian skripsi ini.

3.1.5 Keagamaan

Kondisi keagamaan merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan profil lokasi penelitian, karena agama memiliki peran yang signifikan dalam membentuk nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat

setempat. Kehidupan beragama di wilayah penelitian tercermin dalam aktivitas sosial, budaya, serta interaksi antarwarga yang berlangsung sehari-hari. Oleh karena itu, pemaparan mengenai aspek keagamaan menjadi bagian yang relevan untuk memahami karakteristik masyarakat secara menyeluruh serta konteks sosial yang melatarbelakangi pelaksanaan penelitian ini.

Populasi penganut agama di Kecamatan Koto XI Tarusan sendiri sama halnya dengan Kabupaten Pesisir Selatan, mayoritas penduduk menganut agama islam, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Agama Yang Dianut Di Kecamatan Koto XI Tarusan

Jumlah	Agama
55.585 Jiwa	Islam
3 Jiwa	Kristen
2 Jiwa	Budha

(Sumber: Laporan Data Kependudukan Berdasarkan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan. "data sudah diolah kembali")

Tabel di atas menunjukkan, pada Kecamatan Koto XI Tarusan hanya menganut 3 agama saja, dengan mayoritas penganut islam. Kecamatan Koto XI Tarusan sendiri memiliki 37 Masjid, terdiri dari masjid besar, jami', dan tempat umum, serta 80 musholla yang tersebar di tempat umum, perumahan serta fasilitas lainnya (Langgam 2021).

3.2 Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan adalah hak dasar setiap individu tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas, yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Karena pendidikan tidak hanya sebagai sarana untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, melainkan sebagai langkah strategis dalam

meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kapasitas individu, dan mendorong terciptanya tatanan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan setara. Bagi individu dengan disabilitas, akses terhadap pendidikan yang bermutu memiliki arti yang sangat penting, karena menjadi fondasi utama untuk keluar dari siklus keterbatasan yang bersifat multidimensional, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun politik. Pendidikan membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi diri, memperoleh pengakuan sosial, serta berkontribusi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan yang setara dan tanpa diskriminasi menjadi elemen krusial dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan dalam sistem pendidikan (UNESCO, 2020).

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, pendidikan adalah hal, perbuatan, cara untuk mendidik, atau bermakna proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik (*Kamus Besar Bahasa Indonesia 2022*, 353). Sedangkan inklusif berarti termasuk atau terhitung (*Kamus Besar Bahasa Indonesia 2022*, 589). Dalam hal pemenuhan hak pendidikan inklusif, makna yang dapat kita pakai adalah cara untuk mendidik dan termasuk, dengan makna pendidikan inklusif merupakan cara untuk mendidik dengan disabilitas yang termasuk didalamnya.

Menurut Tarmansyah sistem pendidikan inklusif dimaknai sebagai penyelenggaraan pendidikan yang mampu memberikan layanan kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, tingkat kecerdasan, sosial-emosional, kemampuan bahasa, maupun karakteristik lainnya. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan secara bersama antara anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya, disertai

penyediaan layanan serta fasilitas pendukung yang memadai. Hal ini bertujuan agar anak berkebutuhan khusus mampu beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitarnya (Tarmansyah 2009, 6).

Prinsip utama pendidikan inklusif adalah bahwa semua siswa, tanpa terkecuali, dapat belajar bersama dan perbedaan dianggap sebagai kekuatan untuk mengembangkan potensi masing-masing. Pendidikan inklusif juga menekankan pentingnya kehadiran siswa berkebutuhan khusus di kelas agar mereka bisa berpartisipasi dan diterima di lingkungan sekolah. Kurikulum yang digunakan bersifat fleksibel, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan setiap siswa (Arriani et al 2022, 4).

Pemahaman tentang pendidikan inklusif juga ditegaskan dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus. Dalam regulasi tersebut, pendidikan inklusif diartikan sebagai bentuk layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, baik yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, maupun sosial serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat luar biasa, untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya dalam satuan pendidikan umum maupun kejuruan (Permendiknas Nomor 32 Tahun 2008).

Artinya, pendidikan inklusif bukan hanya mengakomodasi anak-anak dengan kekurangan, tetapi juga memperhatikan anak-anak dengan kelebihan tertentu. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberagaman, di mana setiap peserta didik memiliki akses yang setara terhadap proses pembelajaran. Agar pendidikan inklusif dapat terlaksana secara efektif, diperlukan dukungan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten, serta kurikulum yang

fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik (Kustawan 2013, 14).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan serta Potensi Kecerdasan atau Bakat Istimewa. Dalam Pasal 4 Ayat 1 dikatakan “Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)”. Kemudian pada Pasal 3 Ayat 2 disebutkan jenis kebutuhan khusus yang termasuk kedalam klasifikasi pendidikan inklusif, diantaranya: tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009).

Selanjutnya juga dijelaskan terdapat sejumlah prinsip yang harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu:

- a. Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu: Pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik, tanpa terkecuali, mendapatkan akses yang adil terhadap layanan pendidikan, termasuk mereka yang sebelumnya belum tersentuh oleh sistem pendidikan formal.
- b. Prinsip Kebutuhan Individual: Setiap anak memiliki karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Karena itu, pendekatan pendidikan inklusif perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu, agar setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

- c. Prinsip Kebermaknaan: Pendidikan inklusif perlu membangun suasana kelas yang terbuka, mendukung, dan menghargai keberagaman. Ini berarti mengakui serta menghormati perbedaan di antara para peserta didik, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendorong rasa kebersamaan dalam komunitas sekolah.
- d. Prinsip Keberlanjutan: Pendidikan inklusif perlu diterapkan secara konsisten di seluruh jenjang pendidikan. Artinya, akses terhadap pendidikan yang inklusif harus dijamin sejak Pendidikan Usia Dini hingga ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga setiap anak dapat memperoleh dukungan yang berkelanjutan sepanjang proses belajarnya.
- e. Prinsip Keterlibatan: Pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan partisipasi semua elemen yang terlibat dalam dunia pendidikan, seperti pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat. Kerja sama yang aktif dan terkoordinasi di antara seluruh pihak ini merupakan faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan inklusif (Phytanza et al, 2022, 14).

Konsep ini berlandaskan pada prinsip bahwa pendidikan diwajibkan menjangkau semua kalangan tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, atau budaya. Di Indonesia, tekad terhadap pendidikan inklusif tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas secara adil dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional telah mengakomodasi prinsip inklusivitas sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sosial (Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003).

Lebih jauh, pendidikan inklusif juga menjadi bagian dari agenda pembangunan global. Salah satunya tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya Tujuan ke-4, yang menekankan pentingnya "menjamin pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua". Dengan demikian, penerapan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab nasional, tetapi juga merupakan komitmen bersama di tingkat internasional untuk membangun masyarakat yang lebih setara, toleran, dan berdaya (Faizin et al, 2025, 362).

Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan sekadar penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan potensinya. Pendekatan ini juga mencerminkan semangat keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan, di mana tidak ada anak yang terpinggirkan atau dikecualikan dari haknya untuk belajar secara optimal.

Pendidikan inklusif menjadi pijakan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan terbuka bagi semua peserta didik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyediaan akses bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga pada upaya menciptakan ruang belajar yang ramah terhadap keberagaman karakteristik individu. Dalam pendidikan inklusif, setiap anak dipandang memiliki potensi unik yang perlu dihargai dan dikembangkan tanpa diskriminasi (Irdamurni, 2020. 4)

Sebagai lanjutan kebijakan untuk pemenuhan hak pendidikan inklusif, secara jelas dapat kita lihat pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang kebijakan pengembangan kabupaten layak anak, menetapkan strategi pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui lima klaster utama, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan anak, (2)

lingkungan keluarga serta pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta (5) perlindungan khusus bagi anak (Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022).

Pada klaster keempat, peraturan ini menekankan pentingnya penyediaan akses pendidikan yang setara dan inklusif bagi semua anak, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip ini mencerminkan pendekatan pembangunan berbasis hak asasi manusia di tingkat lokal, di mana pembangunan daerah diarahkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dengan demikian, Peraturan Bupati tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral dan politik daerah untuk mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam seluruh kebijakan publik (Unicef 2020, 21).

Dalam Pasal 11E Huruf C Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan “penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus” hal ini menegaskan sebuah upaya dan janji Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memastikan setiap anak harus tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam lingkungan yang aman dan ramah anak, tanpa diskriminasi dalam ranah pendidikan. Hal ini berarti bahwa sekolah-sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat menjadi lembaga yang ramah terhadap kebutuhan khusus anak dengan menyiapkan sarana prasarana yang aksesibel, tenaga pendidik yang terlatih dalam pendidikan inklusif, serta kurikulum yang adaptif terhadap perbedaan kemampuan peserta didik